



ANALISIS *IJTIHAD* HUKUM MEMBAYAR ZAKAT FITRAH DENGAN UANG MENURUT YUSUF AL-QARADAWI DAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nail Fadhel Matien
Universitas Islam Indonesia
Email: nailfadhel@gmail.com

Abstract: *This article defines the difference of ijthad method used by Yusuf Al-Qaradawi and Wahbah Az-Zuhaili in the legal status of the permission of zakat fitrah payment with money. This article is a qualitative research using data sourced from literature. The data obtained are analyzed using a descriptive-comparative approach. This article shows, that according to Wahbah Az-Zuhaili, based on the jumhur opinion, zakat fitrah must be paid in accordance to the existing text. Meanwhile, Yusuf Al-Qaradawi argues that the payment must be flexible by considering aspects of the benefits that will be received by the poor. Methodologically, Wahbah Az-Zuhaili used qiyās as used in the asy-Syafi'i school. Meanwhile, Yusuf Al-Qaradawi, used the method of Intiqā'i and Insyā'i. This method is used to compare the opinions of scholars, then rated by the aspect of al-muqāranah wa al-muwāzanah. One of the reasons for the determination of staple foods, is, that in ancient times, the use of money as a transaction tool was not popular as it is today. The ever-changing currency value will certainly makes Islamic law (zakat al-fiṭr) not adaptive. However, the value of the benefits of money at this time, can be equated with the benefits of foods in ancient times.*

Keywords: *Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Az-Zuhaili, zakat fitrah, ijthad method*

Abstrak: *Artikel ini mendefinisikan perbedaan metode ijthad yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili dalam status hukum kebolehan membayar zakat fitrah dengan uang. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan data yang bersumber dari literatur pustaka literatur research. Data yang didapat, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif.*

Artikel ini mengungkap bahwa menurut Wahbah Az-Zuhaili, sesuai dengan pendapat jumhur, zakat fitrah harus ditunaikan sesuai dengan nas yang ada. Sedangkan Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa pembayaran zakat fitrah harus lebih fleksibel dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang akan diterima oleh fakir miskin. Secara metodologis, Wahbah Az-Zuhaili lebih mengedepankan qiyas sebagaimana yang digunakan dalam mazhab asy-Syafi'i. Sedangkan Yusuf Al-Qaradawi, menggunakan metode istinbāt, yaitu intiqā'i dan insyā'i. Cara ini digunakan untuk mengkomparasikan pendapat ulama, kemudian dinilai dengan aspek al-muqāranah wa al-muwāzanah. Disebutkannya jenis makanan pokok salah satunya disebabkan karena pada zaman dahulu, penggunaan uang sebagai alat transaksi belum begitu populer seperti zaman sekarang. Selain itu, nilai mata uang yang selalu berubah tentu akan membuat suatu hukum menjadi tidak adaptif. Namun, nilai kemanfaatan uang pada saat ini, dapat disetarakan dengan kemanfaatan makanan pokok pada zaman dahulu.

Kata Kunci: Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Az-Zuhaili, zakat fitrah, metode ijtihad.

Pendahuluan

Zakat fitrah atau *ṣadaqah al-fiṭr* merupakan zakat yang menyebabkan batalnya puasa Ramadan.¹ Terdapat perbedaan penyebutan zakat fitrah di kalangan ulama, Yusuf Al-Qaradawi menggunakan istilah *al-fiṭr* yang bermakna *ifiār* atau bentuk membatalkan puasa Ramadan, dalam artian zakat ini merupakan zakat yang dilakukan untuk mengakhiri keseluruhan rangkaian puasa Ramadan. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ibn 'Abidin dalam *ḥāsyiahnya* menjelaskan bahwa zakat ini dinamakan *zakāh al-fiṭr* merujuk pada kata fitrah yang berarti jiwa. Zakat ini bermakna zakat badan, atau diwajibkan atas seluruh badan.

Menurut Mohammad Daud Ali, zakat fitrah merupakan pengeluaran wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan dari nafkah keluarga pada malam hari Raya Idul

¹ Yūsuf Al-Qaradawi, *Fiqh Az-Zakat*, vol. I, 16th ed. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2006), p. 866.

Fitri, sebagai bentuk syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa Ramadan.² Jadi, zakat fitrah/fitri merupakan kewajiban zakat bagi setiap individu muslim pada bulan Ramadan sebelum ditunaikannya shalat Idul Fitri sebagai bentuk syukur kepada Allah atas karunia-Nya hingga seorang muslim dapat menyelesaikan kewajibannya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Zakat ini bertujuan untuk penyucian diri serta memenuhi kebutuhan fakir miskin agar mereka tidak bersedih dan dapat merasakan kebahagiaan di hari bahagia Idul Fitri.

Penelitian dan artikel mengenai zakat fitrah harus terus dikerjakan. Hal ini karena zakat, pada dasarnya, merupakan ibadah yang tidak hanya memiliki dimensi rohani saja, akan tetapi juga memiliki dimensi sosial. Adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, tentu berpengaruh besar pada konsep hukum yang akan dipedomani oleh masyarakat saat ini. Kebutuhan manusia akan uang sebagai alat transaksi, tentu harus menjadi pertimbangan. Pendapat Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan zakat uang dengan kertas dianggap berlawanan dengan *qiyās*. Selain itu, kemaslahatan zakat fitrah dengan uang dinilai memiliki banyak kelemahan, terutama karena penggunaan konsep *istihsān*.³ Lebih lanjut, zakat fitrah dianggap sebagai ibadah yang hukumnya hanya *sunnah mu'akkad*. Hal ini didapat dari reinterpretasi makna *faraḍa* yang diartikan dengan makna *qaddara*.⁴ Pendapat-pendapat ini tentu memiliki implikasi bagi masyarakat, sehingga penelitian mengenai hukum zakat fitrah, dan materi yang digunakan untuk membayar zakat fitrah, penting untuk dilakukan.

Ada banyak penelitian sebelumnya yang membahas tentang topik zakat fitrah. Beberapa penelitian keliru dalam membaca pemikiran Yusuf Al-Qaradawi, sehingga menyatakan bahwa al-

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), p. 49.

³ Akhmad Pahmi Muzakki, "Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al-Mabsuth" (UIN Walisongo, 2015).

⁴ Jamal Abdul Aziz, "Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah," 2016.

Qaradawi menggunakan *istihsān* sebagai metode ijtihadnya.⁵ Jika ditelusuri ke belakang, tentu pendapat ini disandarkan pada mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa zakat fitrah merupakan ibadah muamalah yang terbuka untuk ijtihad. Bagi yang menyatakan kebolehan zakat fitrah dengan uang, tentu dasar ijtihadnya adalah kemaslahatan manusia, khususnya fakir miskin dan muzakki itu sendiri.⁶ Kaidah yang digunakan, selain unsur kemaslahatan adalah *al-masyaaqqoh tajlib at-taysir*.⁷ Penelitian lain bersifat mengkomparasikan antara pendapat mazhab Hanafi dan Jumbuh Ulama.⁸ Selain penelitian yang bersifat literatur, beberapa penelitian lapangan membuktikan bahwa kemaslahatan membayar zakat fitrah dengan uang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Kaidah yang digunakan oleh MUI Sumatera Utara dalam membolehkan uang sebagai alat transaksi zakat fitrah adalah metode *istislahī* dan pendekatan *maṣlahah mursalah*.⁹ Pengetahuan mengenai hukum zakat fitrah dengan uang sangat penting, sehingga, tidak terjadi praktik jual beli beras oleh amil zakat yang tidak diperbolehkan oleh Imam Nawawi, kecuali dalam keadaan darurat.¹⁰

Sampai saat ini, belum ada penelitian yang fokusnya adalah menganalisis metode ijtihad yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili secara komprehensif. Artikel ini merupakan pengembangan dari skripsi penulis yang fokus pada membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut. Lebih jauh, artikel

⁵ Upi Paramita Agrawati, "Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradawi Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah" (IAIN Walisongo, 2012), dalam <http://eprints.walisongo.ac.id/433/>.

⁶ Joni Zulhendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang," *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 5, no. 2 (2017), pp. 94–105.

⁷ Fadhrul Rahman, "Hukum Zakar Fitrah Menggunakan Uang Kertas" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011).

⁸ Heri Sugianto, "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

⁹ Safrizal Safrizal, "ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, vol. 4, no. 2 (2017), pp. 98–118.

¹⁰ Nur Fahmi Azhari, "Fenomena Praktik Jual Beli Beras Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i: Studi Di Kota Palangka Raya" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

ini juga berusaha menganalisis dari segi perbedaan metode yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut dalam hukum zakat fitrah.

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sumber data yang berasal dari literatur *library research*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini fokus pada karya kedua tokoh tersebut, yaitu *Fiqh az-Zakāh*; serta karya Wahbah Az-Zuhaili berupa *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. Artikel ini menggunakan metode *deskriptif, komparatif*. Kemudian, data hasil analisis, akan dikomparasikan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari kedua pendapat tokoh.

Zakat dalam Islam

Zakat merupakan sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang muslim kaya untuk diberikan kepada fakir miskin, bertujuan untuk kemaslahatan umum yang dengannya terjaminlah kehidupan sosial masyarakat.¹¹ Term zakat dalam al-Qur' an menggunakan beberapa istilah yang berbeda, seperti kata zakat terdapat pada Q.S. (2):43, kata *ṣadaqah* terdapat pada Q.S. (9):104, kata pemberian hak terdapat pada Q.S. (6):141, kata *nafaqah* terdapat pada Q.S (9):34.¹² Sedangkan zakat, dalam UU. No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Zakat secara bahasa merupakan bentuk *maṣdar* dari kata *zakkā* yang bermakna sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Zakat adalah berkah, kesucian, dan kebaikan.¹³ Dalam kamus *Lisān al-'Arab* sebagaimana yang dikutip Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya *Fiqh az-Zakāt*, zakat bermakna kesucian, pertumbuhan, keberkahan, dan pujian, yang kesemua istilah itu telah digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan term zakat. Definisi zakat yang berarti kesucian

¹¹ Mahmud Syaltut, *Al-Fatāwā Li Musykilāt Al-Muslim Al-Mu'āṣir Fi Hayātihi Al-Yaumiyah Al-'Āmmah*, 18th ed. (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), p. 114.

¹² Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia* (Jakarta: Sketsa, 2009), pp: 24-26.

¹³ *Qaradawi, Fiqh Az-Zakat...p. 37.*

sesuai dengan apa yang dikatakan dalam al-Qur'an Q.S. an-Nur: 21¹⁴ yang artinya “*kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorangpun diantara kalian selamanya bersih dari perbuatan dosa. Akan tetapi Allah mensucikan siapa yang dikehendaknya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*” Dalam ayat tersebut, kata kerja *zakkā-yuzakkī* memiliki pengertian mensucikan.

Terdapat tiga aspek dalam praktik zakat, yaitu: *pertama*, aspek ibadah yang mengandung nilai moral dan psikologis, zakat diharapkan dapat mengikis ketamakan dan keserakahan pada diri manusia; *kedua*, aspek sosial, zakat bertindak sebagai sebuah instrument atau institusi dalam Islam yang bertugas untuk menghapus/mengurangi angka kemiskinan serta memberikan kesadaran pada orang kaya atas tanggung jawab sosial yang diberikan agama kepada mereka; *ketiga*, aspek ekonomi, zakat difungsikan untuk mencegah sifat pengendalian manusia yang cenderung senang atas akumulasi harta. Sehingga dengan adanya zakat ini, diharapkan dapat mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.¹⁵

Salah satu hikmah disyariatkannya zakat adalah terpenuhinya kesejahteraan dan kebutuhan manusia dalam hidupnya, terutama bagi golongan fakir miskin. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, manusia tidak akan mampu untuk menyelesaikannya atau memperolehnya tanpa bantuan orang lain.¹⁶ Meskipun pada dasarnya, Allah telah menjamin kesejahteraan dan kebutuhan pokok hamba dan makhluk yang bernyawa sebagaimana disebut pada QS. Hud: 6 “*dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang menjamin rezekinya,*” namun pada kenyataannya masih banyak orang yang untuk memenuhi kesejahteraan dan kebutuhan pokoknya masih bergantung pada belas kasih orang lain.

¹⁴ Dahlan Zaini and Azharudin Zahil, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*, ed. Zaini Dahlan, 11th ed. (Yogyakarta: UII Press, 2014), 623.

¹⁵ Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), p. 3.

¹⁶ Amirus Sodiq, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” *Jurnal Equilibrium*, vol. 3, no. 2 (2015), p. 381.

Dari segi historis, term zakat muncul dan digunakan pertama kali pada ayat-ayat *makkiyah* yang bertujuan kepada pemeliharaan atas kaum fakir miskin, menjamin hak ekonomi mereka. Akan tetapi, yang diketahui dalam *tārīkh tasyrī'* adalah bahwasannya zakat mulai diwajibkan pada periode madinah. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa zakat muncul pada periode Makkah masih merupakan zakat yang bersifat umum, bukan merupakan zakat yang diperinci dan disyariatkan pada periode Madinah, belum ada batasan *niṣab* dan jumlah takarannya. Zakat pada periode Makkah masih berdasarkan iman dan perasaan tanggung jawab *ukhuwah Islāmiyah*. Sehingga harta yang dikeluarkan berbeda-beda antara satu sahabat dengan sahabat lain seusai jumlah harta yang mereka miliki.¹⁷

Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu: *pertama*, zakat harta atau biasa disebut zakat mal: yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ketika salah satu macam harta yang dimilikinya (emas, perak, binatang ternak, pertanian, perniagaan) telah mencapai *haul* dan *niṣabnya*; *kedua*, zakat fitrah yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan menjelang salat Idul Fitri.¹⁸ Namun, dengan menggunakan term *ṣadaqah*, Mahmud Syaltut selain menyebut zakat mal dan zakat fitrah, dia juga membagi *ṣadaqah* menjadi tiga bagian dengan tambahan *ṣadaqah al-hājah*, yaitu merupakan sedekah yang diwajibkan oleh syariat Islam kepada para orang kaya dalam keadaan tidak sebagai syarat dan rukun sedekah wajib (*māl* dan fitrah) dengan tujuan menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dan menjamin kemaslahatan *darūriyāt*.¹⁹

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara terperinci mengenai konsep zakat fitrah, melainkan hanya menyebut kewajiban zakat secara umum. Adapun perintah zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua hijriyah bersamaan dengan tahun disyariatkannya puasa

¹⁷ Qaradawi, *Fiqh Az-Zakat* vol. I... p. 60.

¹⁸ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, vol. I (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), p. 223.

¹⁹ Syaltut, *Al-Fatāwā Li Musykilāt Al-Muslim Al-Mu'āṣir Fi Ḥayātihi Al-Yaumiyah Al-Āmmah...* p. 115.

Ramadan.²⁰ Adapun kewajiban membayar zakat fitrah dapat ditemui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar yang menyebutkan kewajiban (*farāḍa*) zakat fitrah 1 *ṣa'* bagi budak maupun orang yang bebas, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak.²¹

Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah merujuk pada konsep jenis harta yang dikeluarkan, yaitu makanan pokok. Selain itu, zakat ini juga dinamakan zakat fitrah merujuk pada makna kembali suci ketika hari raya Idul Fitri. Pada dasarnya, zakat fitrah bertujuan untuk penyucian diri umat Islam yang berpuasa dari segala dosa di samping dimensi sosialnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin atau menggembirakan mereka pada hari raya idul fitri.²² Adapun orang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, syarat-syaratnya adalah sebagai berikut: *pertama*, orang Islam; *kedua*, hidup pada malam terakhir bulan Ramadan; *ketiga*, memiliki kelebihan makanan dari persiapan di hari Idul Fitri.²³

Berdasarkan beberapa hadis mengenai zakat fitrah, jumhur ulama sepakat bahwa yang harus dikeluarkan ketika zakat fitrah adalah makanan pokok suatu negeri seperti gandum, anggur, kurma, kismis, susu kering, biji-bijian, ataupun beras.²⁴ Perdebatan mengenai apa yang harus dikeluarkan ketika zakat, atau apakah boleh mengeluarkan uang (*qīmah*) sebagai pengganti bahan makanan pokok bukanlah sesuatu hal yang baru. Para imam mazhab telah mendiskusikannya dan termanifestasi dalam karya mereka. Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. II, 2nd ed. (Beirut: Dar al-Fikr al-Muassir, 2007), p. 900.

²¹ Imam al-Bukhari, *Ṣahīh Al-Bukhārī*, vol. III (Kairo: t.p., 1985), p. 161. Hadis no. 1359.

²² Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang.”

²³ Takiyu al-Din Abu Bakar Muhammad al-Husain asy-Syafi'i, *Kifāyah al-Akhyār*, vol. I (t.t.p: Sirkah an-Nur Asia, t.t.), 192. Bandingkan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili, dia menyebutkan bahwa syarat wajibnya zakat fitrah ada 3, yaitu: Islam, Merdeka, dan memiliki *niṣab* lebih daripada kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri, lihat. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, p. 903.

²⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol. I, cet. ke1 (Kairo: Dar al-Fath li I'lam al-'Arabi, 2000), p. 292.

menggunakan makanan pokok (*aqrab qūṭ ahl al-buldān minhum*).²⁵ Sedangkan pendapat Abu Hanifah dan ulama mazhab Hanafi mengatkan bahwa zakat fitrah tidak harus menggunakan makanan pokok, zakat fitrah dapat ditunaikan dengan membayar sesuatu yang senilai dengan ukuran 1 *ṣa'*.²⁶

Abu Bakar al- 'Amasyi mengatakan bahwa membayarkan zakat fitrah menggunakan gandum (makanan pokok) lebih utama daripada membayarkannya dengan uang (*qīmah*), hal ini dikarenakan membayar gandum lebih sesuai dengan perintah yang tercantum dalam hadis dan lebih jauh dari *ikhṭilaf* para ulama. Sedangkan Abu Ja' far mengatakan bahwa menunaikan zakat dengan mengeluarkan nilai uang (*qīmah*) lebih utama, hal ini karena uang lebih bermanfaat bagi fakir miskin dan mereka dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli berbagai macam kebutuhannya.²⁷

Mengenai persoalan membayar zakat dengan nilai mata uang, Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa membayar zakat fitrah bertujuan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin, oleh sebab itu, seorang muzakki harus jeli melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh fakir miskin tersebut. Jika mereka dalam keadaan lapar, maka lebih utama membayarkannya dengan makanan, namun jika dilihat bahwa uang lebih bermanfaat, maka membayar zakat fitrah dengan uang lebih utama.²⁸ Sedangkan Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dihitung sebagai zakat fitrah, menurutnya, berdasarkan hadis Ibn 'Umar, barang siapa yang membayar zakat fitrah dengan uang, maka dia telah melanggar dan meninggalkan kewajiban.²⁹

²⁵ Imam abi Abdillah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, vol. II (Beirut: Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1994), p. 89.

²⁶ Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al- Hanafi, *Kitab Badā'i' aṣ-Ṣanā'i' Fi Tartīb Asy-Syārai'*, vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), p. 110.

²⁷ Abu Bakr Muhammad Ibn Abi Sahl As-Sarkhasi, *Kitab Al-Mabsūṭ*, vol. III, 1st ed. (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), p. 107.

²⁸ *Qaradawi, Fiqh Az-Zakat*, vol. I... p. 896.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. II... p. 911.

Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi Dan Wahbah Az-Zuhaili Mengenai Zakat Fitrah Dengan Uang

Penjelasan Yusuf Al-Qaradawi menyangkut masalah pembayaran zakat fitrah dengan uang dapat ditemukan pada bukunya *Fiqh az-Zakāh*. Dalam buku itu dia memaparkan pendapat mazhab Hanafi mengenai pembayaran zakat fitrah menggunakan *qīmah*. Dia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *qīmah* atau senilai, adalah mengeluarkan zakat fitrah dengan sesuatu yang senilai dengan 3 bentuk, gandum hitam, gandum, atau kurma. Kemudian menjelaskan bahwa menurutnya, zakat fitrah lebih baik dilakukan dengan membayar sesuatu yang senilai dengan 1 *ṣa'* makanan pokok suatu daerah. Dalam mazhab Hanafi sendiri, Yusuf Al-Qaradawi menilai terdapat perbedaan pendapat, manakah yang lebih utama, membayar zakat sesuai dengan apa yang telah *dinaṣkan* oleh hadis. Pembahasannya mengenai zakat fitrah menggunakan sesuatu nilai berakhir pada sebuah kesimpulan, bahwa zakat fitrah haruslah dikeluarkan sesuai dengan kemanfaatan yang akan diterima oleh fakir miskin. Jika membayar zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok lebih bermanfaat bagi si fakir miskin, maka membayarnya dengan makanan pokok lebih utama. Kemudian jika membayar zakat fitrah menggunakan uang dirasa lebih bermanfaat, maka membayarnya dengan uang lebih utama.³⁰

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradawi menyangkut dibolehkannya membayar zakat fitrah menggunakan uang, yaitu:

- a. Menurutnya, perintah Nabi yang tertuang dalam hadis mengenai zakat fitrah yaitu *aghnūhum* (cukupkanlah mereka pada hari 'idul fitri) dapat dilakukan dengan membayar uang sebagaimana hal tersebut dapat dipenuhi dengan makanan pokok. Dalam pertimbangannya, dia menyatakan bahwa membayar dengan uang lebih utama. Karena dimungkinkan pada saat ini, fakir miskin telah berhasil memenuhi kebutuhan pangannya. Jika zakat fitrah dibayarkan dengan makanan pokok lagi, hal tersebut akan berakhir pada fakir tersebut akan menjual kembali zakat fitrah yang didapatkan. Selain itu, jika zakat fitrah dibayarkan

³⁰ *Qaradawi, Fiqh Az-Zakat*, vol. I... p. 895.

dengan uang, maka akan memberikan kecukupan, karena dengan uang tersebut, seorang fakir dapat membelanjakannya untuk membeli kebutuhan dia seperti makanan, pakaian ataupun keperluan lainnya.

- b. Diperbolehkannya zakat fitrah dengan uang menurut Yusuf Al-Qaradawi sesuai dengan praktek para sahabat yang mengeluarkan zakat fitrah berupa setengah *ṣa'* gandum. Karena pada saat itu, setengah *ṣa'* gandum memiliki nilai yang setara dengan satu *ṣa'* kurma.
- c. Menurutnya lagi, membayar zakat fitrah dengan uang merupakan sesuatu yang lebih mudah pada zaman sekarang ini. Hal ini merujuk pada pola kehidupan masyarakat modern dan masyarakat industri yang kesehariannya tidak pernah terlepas dari sirkulasi ekonomi uang. Menurutnya lebih lanjut, hal tersebut lebih bermanfaat bagi fakir miskin.
- d. Alasan terakhir, Yusuf Al-Qaradawi menilai bahwa Rasul mensyari'atkan zakat fitrah dengan makanan pokok disebabkan dua alasan, yaitu: *satu*, jaranginya peredaran uang masyarakat arab saat itu belum begitu familiar dengan penggunaan uang sebagai kebutuhan mereka sehari-hari; *dua*, nilai mata uang selalu berubah-ubah di setiap zaman, berbeda dengan makanan pokok yang nilainya tetap sama hingga saat ini. Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa makanan pokok lebih bermanfaat bagi masyarakat Arab saat itu.³¹

Wahbah Az-Zuhaili menyebut zakat fitrah dengan sebutan *ṣadaqah al-fitri*. Berdasarkan hadis dan riwayat para sahabat, zakat fitrah merupakan sebuah sedekah yang diwajibkan pada bulan Ramadan tahun kedua hijriah. Adapun harta yang dikeluarkan pada zakat ini hanyalah sebatas pada makanan pokok seperti gandum, kurma sebanyak satu *ṣa'* atau empat *mud*. Untuk menjawab pertanyaan apakah zakat fitrah boleh dikeluarkan dengan menggunakan uang yang senilai dengan makanan pokok yang harus dikeluarkan, Wahbah Az-Zuhaili sebagai ulama fikih kontemporer yang memiliki kecenderungan kuat atas tradisi fikih klasik melakukan sebuah *istinbāt* hukum dengan metode komparasi. Dalam

³¹ *Ibid.*, p. 896.

bukunya *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, sebagaimana layaknya buku-buku fikih perbandingan lainnya, Wahbah berusaha menguraikan kepada para pembaca mengenai dinamika perbedaan pendapat mengenai suatu persoalan dengan menampilkan seluruh dalil serta argumen yang digunakan para ulama mazhab.

Setelah memaparkan dalil-dalil tentang wajibnya mengeluarkan zakat fitrah, Wahbah memulai diskusi tentang bagaimana pendapat ulama mazhab mengenai hukum zakat fitrah dengan harta lainnya yang senilai. Dia menguraikan pendapat mazhab Hanafi yang memperbolehkan untuk membayar zakat fitrah menggunakan uang yang senilai berdasarkan analogi bahwa perintah mencukupi dalam hadis nabi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan uang yang dapat dianggap memenuhi kebutuhan fakir miskin. Kemudian dia mengkomparasikan pendapat mazhab Hanafiah tersebut dengan pendapat Jumhur ulama yang mengharuskan untuk membayar zakat fitrah hanya dengan apa yang tertulis di *naṣ*. Menurutnya, dalil yang digunakan jumhur lebih *ṣahīh* dan *arjah* dibandingkan dengan dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafiah. Alasan *tarjīh* dalil tersebut diperkuat dengan mengutip pendapat jumhur yang mengatakan bahwa jika seseorang menyelahi dalil, maka orang tersebut telah meninggalkan sebuah kewajiban.³²

Urgensi Ijtihad dalam Hukum Islam

Berdasarkan pemaparan dari dua pemikiran tokoh tersebut, letak persamaan antara Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili adalah, bahwa mereka sepakat jika kewajiban zakat fitrah yang disebutkan teks dapat dilaksanakan dengan mengeluarkan makanan pokok suatu daerah. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa tujuan membayar zakat fitrah adalah demi mencukupi fakir miskin agar tidak meminta-minta di hari raya Idul Fitri. Persamaan ini berdasarkan dalil/teks hadis yang menyebutkan kewajiban membayar zakat firah yang kemudian diqiyaskan dengan makanan pokok suatu daerah. Kemudian, mereka berbeda pendapat mengenai apakah zakat fitrah boleh dibayarkan dengan uang atau tidak.

³² Wahbah Az-Zuhailī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, vol. II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), p. 911.

Berdasarkan pembahasan di subpembahasan sebelumnya, Yusuf Al-Qaradawi membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang dengan alasan kemanfaatan bagi fakir miskin, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa zakat fitrah harus dibayarkan mengikuti teks, yaitu dengan beberapa makanan yang disebutkan hadis atau menggantinya dengan makanan pokok suatu daerah menggunakan *qiyās*.

Diantara empat disiplin ilmu keislaman tradisional yang mapan, -ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan falsafah—fikih merupakan satu-satunya cabang ilmu yang memiliki dominasi yang kuat dalam pemahaman masyarakat ketika memahami agama. Dominasi yang kuat dan mengakar ini kemudian membentuk pola pikir masyarakat atas agama yang bercirikan pola pikir *fiqhī*. Kenyataan ini dapat dilihat dengan merujuk pada proses sejarah pertumbuhan masyarakat Islam sejak masa lalu hingga kini.³³ Ilmu fikih juga melahirkan banyak perbedaan pendapat ketika berhadapan dengan suatu persoalan hukum, hal ini dapat dilihat dengan jelas pada perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi pada ulama *salaf* maupun *khalaf*.

Perbedaan pendapat dalam masalah *furū'iyah* merupakan sebuah keniscayaan dan kemestian yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Jika ada seseorang yang ingin menyatukan muslim dalam satu pendapat tentang hukum ibadah, muamalah dan cabang hukum lainnya, hendaknya mereka mengetahui dan menyadari bahwa yang mereka harapkan adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi dan usaha mereka hanya berakhir sia-sia. Keniscayaan perbedaan pendapat ini tidak dapat dihindari, hal ini disebabkan tiga faktor, yakni: tabiat agama (Islam), tabiat bahasa (syariat), dan tabiat alam dan kehidupan.³⁴

Perbedaan antara satu ulama dan ulama lainnya dalam menghasilkan suatu produk pemikiran hukum Islam salah satunya disebabkan oleh penggunaan metodologi yang berbeda dalam

³³ Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin & Peradaban*, 6th ed. (Jakarta Selatan: Paramadina, 2008), p. 231.

³⁴ Yūsuf Al-Qaradāwī, *Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dibolehkan Dan Perpecahan Yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilaf)*, ed. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, 4th ed. (Jakarta: Robbani Press, 1997), p. 59.

menganalisa sesuatu. Selain itu, cara berpikir, cara pandang, paradigma seseorang akan sesuatu juga berbeda-beda. Hal ini disebabkan sejauh mana seorang ulama memfungsikan dan memposisikan akal dalam mengetahui hukum-hukum Allah. Dalam kajian *uṣūl al-fiqh* misalnya, para ulama terpecah setidaknya ke dalam 3 golongan dalam memposisikan peran akal ketika hendak mengetahui suatu hukum, mereka adalah: Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah.³⁵

Perbedaan produk pemikiran hukum Islam diantara para ulama mazhab disebabkan beberapa faktor, yaitu; penggunaan bahasa al-Qur'an dan al-Hadis, tingkat validitas Hadis Nabi, *uṣūl al-fiqh*, dan kaidah fikih.³⁶ Dalam referensi lain disebutkan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi dalam produk pemikiran hukum Islam disebabkan oleh 6 faktor, yaitu: perbedaan dalam pembacaan dalil al-Qur'an, perbedaan pengetahuan ulama tentang hadis Nabi, penggunaan hadis yang keliru, faktor polisemi atau satu kata yang memiliki makna ganda, sebuah daerah yang tidak terjangkau penyebaran hadis Nabi, perbedaan penggunaan metode *uṣūl al-fiqh*.³⁷ Pada dasarnya, menurut hemat penulis, perbedaan pendapat dalam fikih dapat terjadi karena perbedaan kemampuan para ulama dalam memahami teks dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah, metode atau kerangka berpikir yang digunakan ulama dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum, dan perbedaan faktor latar belakang ulama.

Perbedaan pendapat sebetulnya merupakan hal yang sangat lumrah terjadi, bahkan pada masa Rasulullah masih hidup-pun para sahabat seringkali berbeda pendapat mengenai beberapa persoalan. Sebagai contoh, perbedaan pendapat sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab mengenai masalah tawanan perang ketika terjadi perang Badar. Menurut Umar, para tawanan itu haruslah dibunuh demi

³⁵ Ketiga aliran di atas pada dasarnya merupakan golongan besar dari aliran kalam atau teologi, adapun aliran lain berikut cara pandangnya terhadap akal. Lihat Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI-Press, 2011).

³⁶ Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), p. 27.

³⁷ Fuad Zein, *Studi Perbandingan Mazhab* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), 13.

kemaslahatan, mereka yang ditawan merupakan pimpinan kafir yang apabila dilepas dikhawatirkan akan membuat keonara kedepannya. Berbeda dengan pendapat Umar, Abu bakar lebih memilih jalan yang lebih halus, dia mengusulkan kepada Rasul untuk menarik tebusan bagi para tawanan. Kemudian turunlah wahyu yang menyatakan bahwa pendapat Umar lah yang lebih tepat di saat situasi tersebut.³⁸

Berijtihad menggunakan akal untuk memahami suatu dalil merupakan hal yang direstui oleh Nabi sendiri, bahkan Nabi tidak pernah melarang umatnya untuk memaksimalkan akalnya untuk melakukan sebuah ijtihad. Hal ini tergambar pada kejadian saat rasul mengutus Mu'az ibn Jabal ke Yaman. Nabi bertanya “seandainya kamu nanti menghadapi persoalan, bagaimana kamu akan memutuskannya?”

*“Saya akan memutuskan dengan kitabullah” jawab Mu'az
“jika tidak kamu temukan dalam Kitabullah?”*

Saya akan memutuskan dengan Sunnah rasulullah”

“Jika juga tidak kamu temui?”

“Saya akan berijtihad dengan pendapatku sendiri dan tidak akan menyerah” jawab Mu'az. Nabi memuji pendapat tersebut dan menganggapnya sebagai sebuah tindakan yang tepat seraya berkata “segala puji bagi Allah yang telah merestui utusan dari utusa Allah terhadap sesuatu yang diridhai-Nya”³⁹

Zakat Fitrah dengan Uang Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili: Tinjauan Metodologis

Pada subpembahasan ini peneliti akan menyajikan analisis mengenai perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut dalam hal zakat fitrah menggunakan uang ditinjau dari berbagai segi, salah satunya adalah metodologi ijtihad kedua tokoh tersebut. Pada dasarnya, Yusuf Al-Qaradawi menyepakati pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa seseorang boleh membayar zakat fitrah dengan

³⁸ Husain Hamid Hasan, *Al-Madkhal Li Dirāsat Al-Fiqh Al-Islāmi* (Mesir: t.p. 1968), 34-35.

³⁹ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, 2nd ed. (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 30.

dinar, dirham, atau benda lainnya selama benda tersebut dapat memenuhi kebutuhan fakir miskin di hari Raya Idul Fitri. Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa zakat fitrah harus dilaksanakan sesuai apa yang tertulis dalam dalil al-Hadis. Adapun perbedaan pendapat tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain:

1. Perbedaan penggunaan dalil

Perbedaan pendapat Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai hukum zakat fitrah dengan uang menurut pendapat penulis berangkat dari perbedaan antara keduanya dalam memahami dan penggunaan dalil. Pada dasarnya, kewajiban zakat fitrah secara umum merupakan bentuk kewajiban muslim untuk membayar zakat sesuai dengan perintah Allah yang terdapat dalam Q.S. at-Taubah: 103 Dan Q.S. al-Baqarah: 110, an-Nisa: 77, an-Nur: 56, yang berbunyi tentang perintah untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Kemudian ayat-ayat mengenai kewajiban zakat tersebut diperinci oleh kewajiban-kewajiban untuk menunaikan zakat fitrah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hadis-hadis tentang zakat fitrah merupakan dalil yang kuat atas wajibnya zakat fitrah menggunakan makanan pokok. Dalam hal kewajiban zakat fitrah dengan menggunakan makanan pokok, Wahbah Az-Zuhaili lebih sepakat dengan pendapat jumhur ulama –Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah—terutama pendapat Mazhab Syafi’iyah. Dia berpendapat bahwa hadis tersebut meskipun hanya menyebut jenis makanan pokok tertentu, namun dapat di-*qiyās* dengan jenis makanan pokok yang ada di berbagai daerah. Adapun ukurannya tetap berdasarkan satu *ṣa’* jenis makanan apapun, dia menolak untuk mengukur makanan pokok lain dengan menakar nilai jual jenis makanan yang terdapat dalam *naṣ* dengan nilai jual makanan pokok suatu negara.⁴⁰

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa hadis-hadis yang digunakan oleh jumhur ulama memiliki posisi yang lebih *ṣahīh* jika dibandingkan dengan hadis yang digunakan oleh Mazhab Hanafiyah ketika menetapkan kebolehan untuk membayar zakat

⁴⁰ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmiy Wa Adillatuhu*, vol. II... p. 910.

fitriah dengan *qīmah* atau uang. Dia mengatakan bahwa jika seseorang menyalahi hadis tersebut, maka dia telah meninggalkan sesuatu yang *farḍu*.⁴¹ Berbeda dengan Wahbah Az-Zuhaili, Yusuf Al-Qaradawi memandang hadis-hadis di atas sebagai dalil yang digunakan untuk melegalkan kewajiban zakat dan ukuran yang dikeluarkan ketika membayar zakat fitrah. Adapun dalil yang digunakan untuk memperkuat argumennya atas kebolehan zakat fitrah adalah dalil-dalil yang menjelaskan tujuan zakat fitrah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin di hari Raya Idul Fitri. Berikut dalil utama yang digunakan baik oleh dan Yusuf Al-Qaradawi sebagai dasar untuk melegalkan zakat fitrah dengan uang: *aghnūhum ‘an al-mas’alah fī miṣli hāza al-yaum*

Selain berdasarkan hadis Nabi, Yusuf Al-Qaradawi juga mengutip beberapa pendapat sahabat berupa *aṣar* dalam menentukan kebolehan zakat fitrah dengan barang lain yang senilai (uang).⁴²

2. Perbedaan metode *istinbāṭ* hukum

Perbedaan kedua diantara kedua tokoh tersebut menurut, hemat penulis, sangat berkaitan dengan metode ijtihad yang digunakan. Dalam kitab karya Wahbah Az-Zuhaili, dia menerangkan bahwa dalam melakukan ijtihad, terdapat dua macam dalil, yaitu *al-adillah al-muttafaq ‘alaiha baina jumhūr al-‘ulamā* dan *adillah mukhtalaf fihā*. Menurutnya, dalil yang disepakati hanya terdiri dari 4 macam, yaitu; *al-Qur’an, as-Sunnah, al-Ijmā’, dan al-Qiyās*. Sedangkan dalil lain seperti *al-Istiḥsān, al-Maṣlahah al-Mursalah, al-Istiḥāb, al-‘Urf, mazhab aṣ-Ṣaḥābi, dan Syar’u man Qablanā dan Saddu az-Ḍarī’ah* merupakan dalil yang masih dipertentangkan diantara ulama.⁴³

Dalam persoalan hukum zakat fitrah dengan uang, terdapat dua dalil yang terlihat bertentangan, yaitu dalil yang *muttafaq* atau hadis Nabi dan dalil yang *mukhtalaf* yaitu *aṣar* atau *qoul aṣ-ṣaḥābi* atau *mazhab aṣ-ṣaḥābi*. Mazhab sahabat atau

⁴¹ *Ibid.*, p. 911.

⁴² *Qaradawi, Fiqh Az-Zakat*, vol. I. p. 896.

⁴³ *Az-Zuhaili, Al-Wajīz Fi Uṣūl Al-Fiqh...* p. 21.

pemikiran sahabat merupakan kumpulan pemikiran, ijtihad dan fatwa mengenai fiqih yang dinisbatkan kepada salah satu sahabat nabi. Pada dasarnya, jumbuh ulama sepakat bahwa tidak mengapa untuk berdalil menggunakan pendapat sahabat, namun mereka berbeda pendapat mengenai—apakah mazhab sahabat dapat dijadikan dalil syar’i—atau tidak. Terdapat dua pendapat mengenai itu: *pertama*, pendapat kalangan Syafi’iyah, jumbuh al-Asy’ari, Mu’tazilah dan Syi’ah, mereka berpendapat bahwa mazhab sahabat bukanlah hujjah syar’i secara mutlak. Hal ini karena menurut golongan ini, sahabat bukanlah orang yang *ma’šūm* terbebas dari kesalahan, dengan begitu pendapat mereka bisa saja luput dari kesalahan dan kealpaan; *kedua*, pendapat kalangan Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa mazhab sahabat adalah hujjah syar’iyyah. Mereka berpendapat bahwasannya meskipun para sahabat merupakan manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, namun mengingat tingkat keilmuan mereka mengenai bahasa, dan pengetahuan mereka atas *asbāb an-nuzul* menjadikan pendapat mereka dapat dijadikan landasan dalil syar’i.⁴⁴

Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa pendapat para sahabat mengharuskan seorang mujtahid untuk melakukan *tarjih* antara pendapat satu sahabat dan lainnya. Dan pendapat para sahabat dapat dijadikan dalil syar’i selama pendapat tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang telah disepakati seperti al-Qur’an dan al-hadis. Hal ini dikarenakan menurutnya, berhujjah haruslah berlandaskan dalil yang *ṣarīh* dari al-Qur’an maupun al-Hadis, disamping itu tidak ada satupun dalil yang menyatakan untuk mengikuti pemikiran sahabat.⁴⁵ Sampai pada pembahasan ini, dapat dipahami bahwa dalam masalah zakat fitrah, Wahbah lebih condong kepada pendapat jumbuh ulama yang mendasarkan hukum tersebut kepada dalil yang tertera dalam Hadis Nabi dibandingkan mengikuti pendapat sahabat yang tertulis dalam *aṣar*.

Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama yang sangat menjunjung tinggi tradisi salaf. Beberapa literatur menyebutkan

⁴⁴ *Ibid.*, p. 105.

⁴⁵ *Ibid.*, p. 107

bahwa Wahbah Az-Zuhaili tidak menyetujui adanya peran akal dalam menentukan hukum Allah bagi mukallaf, baginya, akal sangat terbatas. Akal dapat dipergunakan dalam proses pencarian hukum Islam apabila persoalan tersebut dapat disandarkan kepada dalil al-Qur'an maupun al-Hadis. Tanpa itu, maka akal sama sekali tidak dapat dijadikan pijakan dalam menentukan hukum. Penolakannya atas peran akal secara murni kemudian menjadikan Wahbah Az-Zuhaili sebagai salah satu ulama yang menolak teori *maṣlahah* Najmudin at-Tufi sebagai dalil mandiri yang terlepas dari *naṣ* dan sarat akan penggunaan akal secara murni.⁴⁶

Meskipun Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu ulama yang menolak penggunaan akal secara murni dalam berijtihad, namun dia tidak menafikan penggunaan akal dalam usaha memahami dalil-dali berupa *naṣ*. Hal ini dapat dilihat dari pendapatnya yang mengikuti pendapat Mazhab al-Syafi'i bahwa zakat fitrah dapat menggunakan makanan pokok suatu negara,⁴⁷ dan dalam hal ini, dia telah terlepas dari pembacaan *naṣ* secara literal yang menyebutkan jenis makanan tertentu. Dalam pendapatnya yang membolehkan masyarakat untuk membayar zakat fitrah sesuai dengan makanan pokok sehari-hari, Wahbah Az-Zuhaili menggunakan metode ijtihad yang menggabungkan peran akal dan dalil sekaligus, yaitu *qiyās*.⁴⁸

Qiyās merupakan salah satu dalil dan juga metode ijtihad dalam penggalan hukum Islam, Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa terdapat kesamaan makna antara *ijtihād* dan *qiyās*.⁴⁹ Dalam melakukan ijtihad dengan metode *qiyās*, seorang mujtahid tidak boleh terlepas dari 4 rukun *qiyās*, yaitu: *al-aṣlu*,

⁴⁶ Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Masalah Najmuddin Al-Tufi* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), p. 109.

⁴⁷ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, vol II... p. 910.

⁴⁸ *Qiyas* merupakan urutan keempat sebagai dalil yang digunakan ketika berijtihad. Lihat Ahmad Masfuful Fuad, "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istibāt Al-Hukm," *Mazahib*, vol. 15, no. 1 (2016), pp. 42–60.

⁴⁹ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), p. 382.

al-far'u, al-'illah, hukm al-aşl.⁵⁰ Untuk lebih jelas bagaimana penerapan hukum zakat fitrah menggunakan makanan pokok lainnya selain yang tertulis dalam hadis, penulis akan meng gambarkannya sebagai berikut.

Tabel 1

'Illat hukum membayar zakat fitrah dengan beras

<i>Al-aşlu</i>	<i>Al-far'u</i>	<i>Al-'illah</i>	<i>Hukm al-aşl</i>
Zakat fitrah menggunakan jenis makanan yang disebutkan dalam hadis Nabi seperti gandum dan kurma	Bagaimana hukum membayar zakat fitrah menggunakan beras bagi masyarakat yang makanan kesehariannya adalah nasi	Terdapat kesamaan <i>'illah</i> antara gandum, kurma dan beras. Yaitu semua jenis makanan itu adalah jenis makanan pokok di daerah yang berbeda	Kewajiban membayar zakat fitrah menggunakan kurma atau gandum sebanyak satu <i>ş'a'</i> ,

Dari tabel di atas, telah memenuhi rukun *qiyās* yang empat. Selanjutnya adalah proses pengambilan hukum *far'u* sesuai dengan hukum *aşl*. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa bagi masyarakat Indonesia yang kesehariannya mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok, zakat fitrahnya dapat berupa beras sebanyak satu *ş'a'* atau empat *mud*.

Metode ijtihad yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradawi meliputi dua metode yaitu yaitu ijtihad *al-intiqā'i* dan ijtihad *al-insyā'i*. Selain itu, ada beberapa kasus, dimana kedua model ijtihad tersebut digunakan bersamaan. Ijtihad *al-intiqā'i* merupakan sebuah proses pemilihan beberapa pendapat para ulama yang terdahulu dan tertulis pada *turās* fikih untuk menentukan pendapat yang paling *rājih* dibandingkan pendapat lain. Proses *tarjīh* ini tidak hanya sebatas mengikuti pendapatnya saja, akan tetapi seorang mujtahid diharuskan untuk memahami

⁵⁰ Az-Zuhailī, *Al-Wajīz Fi Uşūl Al-Fiqh ...* p. 58.

dalil yang digunakan pada pendapat tersebut.⁵¹ Sedangkan ijihad *al-insyā'i* merupakan sebuah proses penggalan hukum baru terhadap suatu persoalan karena belum ada satupun ulama yang berfatwa mengenai persoalan tersebut.⁵²

Dalam persoalan kebolehan zakat fitrah dengan uang, Yusuf Al-Qaradawi melakukan ijihad *intiqā'i* yaitu melakukan perbandingan antara pendapat Mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Setelah melakukan komparasi antara keduanya, dia kemudian memilih pendapat yang menurutnya *arjah* atau lebih benar, yaitu pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan masyarakat untuk membayar zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan makanan tersebut.

Pendapat Yusuf Al-Qaradawi tidak hanya dihasilkan melalui ijihad *intiqā'i* saja, dalam bukunya *Fiqh az-Zakāt*, dia menjelaskan bagaimana metode ijihad yang dilakukannya ketika akan menjawab suatu persoalan. Selain melakukan ijihad *intiqā'i*, dia juga melakukan *al-muqāranah wa al-muwāzanah*. Metode ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu: *al-muqāranah* atau membandingkan pendapat para ulama mazhab dan pengikutnya untuk mencari diantara pendapat tersebut yang paling *ṣahīh* pemikirannya dan paling kuat dalilnya; tahap kedua yaitu *al-muwāzanah* dengan cara membandingkan antara syariat Islam dan syariat lainnya baik itu merupakan syariat langit ataupun buatan manusia, syariat lama ataupun baru. Dia menjelaskan bahwa dalam persoalan zakat, seorang mujtahid diharuskan untuk membandingkan antara bentuk zakat yang disyariatkan agama –tertulis dalam *naṣ*—dan apa yang telah disyariatkan oleh agama-agama terdahulu, hukum-hukum yang diberlakukan di beberapa negara seperti hukum zakat.⁵³

Yusuf Al-Qaradawi menggunakan metode tafsir dan *ta'līl* dalam menentukan kebolehan zakat fitrah dengan uang. Dengan metode tafsir, Yusuf Al-Qaradawi berusaha untuk menafsirkan suatu dalil dengan tujuan untuk mengungkap

69. ⁵¹ Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ijtihad fi asy-Syari'ah Al-Islamiyah*, n.d... p.

⁵² *Ibid.*, p. 80.

⁵³ *Qaradawi, Fiqh Az-Zakat vol. I... p. 20.*

hikmah dibalik pensyariatannya suatu hal. Dengan metode ta'lil, dia berusaha untuk mengungkap maksud-maksud disyariatkannya suatu hal —*maqāṣid asy-syarī'ah*— dan mengungkap manfaatnya bagi manusia baik secara individual maupun kelompok.⁵⁴ Dengan metode-metode berpikir yang telah disebutkan, tidak heran jika kemudian Yusuf Al-Qaradawi memutuskan bahwa membayar zakat menggunakan uang adalah boleh.⁵⁵

Yusuf Al-Qaradawi memandang bahwa hadis tersebut *mu'allal* atau dapat ditemukan 'illatnya, yaitu tujuan zakat fitrah adalah bertujuan untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin, sedangkan tujuan tersebut dapat ditempuh dengan cara lain, yaitu membayar zakat fitrah dengan uang. Menurutnya, barangkali uang dapat lebih bermanfaat bagi fakir miskin dibandingkan dengan makanan pokok. Disamping itu, Yusuf Al-Qaradawi juga membandingkan syariat zakat fitrah dengan kondisi masyarakat di zaman modern yang banyak sedikitnya lebih bergantung kebutuhannya dengan adanya uang. Kondisi zaman sekarang dibandingkannya dengan kondisi masyarakat pada saat turunnya syariat zakat fitrah yaitu masyarakat Madinah yang belum begitu familiar dengan fungsi uang.

3. Perbedaan pendapat yang disebabkan oleh faktor latar belakang mujtahid

Tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan pendapat diantara mujtahid sedikit banyaknya dipengaruhi oleh latar belakang lingkungan, sosial dan psikologis seorang mujtahid. Perbedaan lingkungan sosial menyebabkan seorang mujtahid dapat mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan mujtahid lainnya, sebagai contoh, munculnya *qaul al-qodīm* dan *qaul al-jadīd*⁵⁶ dalam mazhab Syafi'i dinilai karena perbedaan karakter masyarakat Irak dan Mesir pada saat itu. Begitupula faktor sosial dan latar belakang yang mempengaruhi pola pikir dan pendapat antara Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili.

⁵⁴ *Ibid.*, p. 21.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 896.

⁵⁶ Ita Sofia Ningrum, "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbāḥ Hukum," *Mizan: Journal of Islamic Law* vol. 5, no. 1 (2018).

Yusuf Al-Qaradawi semasa hidupnya tidak hanya mengenyam pendidikan di bangku sekolah formal saja, dia juga banyak belajar di dalam penjara akibat terlibat dalam aktifitas yang memperjuangkan hak-hak minoritas. Dalam persoalan zakat fitrah dengan uang, penulis melihat bagaimana Yusuf Al-Qaradawi memosisikannya sebagai fakir miskin yang tidak hanya membutuhkan makanan pokok, dia melihat banyak hal yang harus dipenuhi oleh fakir miskin di saat Idul Fitri dan itu tidak hanya sebatas makanan pokok saja. Beberapa pengamat menyatakan bahwa Yusuf Al-Qaradawi memiliki jam terbang yang lebih tinggi dibandingkan Wahbah Az-Zuhaili. Hal itulah yang menurut beberapa pengamat menimbulkan pergeseran pola pikir dan cara pandang Yusuf Al-Qaradawi terhadap sesuatu, yaitu pola pikir yang konservatif menjadi pola pikir yang lebih moderat. Pandangannya yang dahulu konservatif terhadap dunia Barat perlahan melunak setelah terjadi interaksi antara dirinya dan dunia Barat. Meskipun begitu, komitmennya atas Islam sangat kuat, sehingga menjadikannya optimis bahwa Islam dapat dan mampu memberikan jawaban atas segala persoalan yang timbul di dunia Islam, termasuk permasalahan Islam sebagai minoritas di Barat.⁵⁷

Berbeda dengan Yusuf Al-Qaradawi, latar belakang dan karir akademis Wahbah Az-Zuhaili selama ini dapat dikatakan berjalan mulus tanpa adanya hambatan seperti aktifitas pergerakan dan penjara. Hal inilah yang menurut hemat penulis menjadikannya sebagai ulama yang dapat dibilang sangat berkaitan erat dengan tradisi dan cara berpikir fikih salaf. Ada kemungkinan, bahwa selama hidupnya, Wahbah Az-Zuhaili menghabiskan waktunya dengan menggeluti dan mendalami pemikiran-pemikiran ulama jumbuh yang tertulis dalam kitab-kitab klasik.

⁵⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqliyah Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, 1st ed. (Yogyakarta: LkiS, 2012), p. 118.

Penutup

Berdasarkan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih disebabkan berbagai faktor. Dalam kasus hukum membayar zakat fitrah dengan uang, Yusuf Al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili memiliki cara pandang yang berbeda. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh faktor metodologis. Ada 3 penyebab yang menjadikan keduanya memiliki kesimpulan yang sangat berbeda, yaitu: perbedaan penggunaan dalil, Yusuf Al-Qaradawi mempertimbangkan *asar* sahabat dalam ijtihad hukumnya, sedangkan Wahbah Az-Zuhaili lebih memilih pada teks hadis yang lebih *arjah*; perbedaan kedua disebabkan oleh penggunaan metode ijtihad, Wahbah Az-Zuhaili menggunakan *qiyas* sedangkan Yusuf Al-Qaradawi menggunakan ijtihad *intiqā'i* dan *insyā'i* serta *al-muqāranah wa al-muwāzannah*; sedangkan perbedaan terakhir disebabkan oleh faktor latar belakang kehidupan maupun pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI-Press, 1988.
- Ambara, Iqbal M. *Problematika Zakat Dan Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Sketsa, 2009.
- Azhari, Nur Fahmi. "Fenomena Praktik Jual Beli Beras Dalam Proses Pembayaran Zakat Fitrah Perspektif Madzhab Syafi'i: Studi Di Kota Palangka Raya." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Aziz, Jamal Abdul. "Menggugat Hukum Wajibnya Zakat Fitrah," 2016.
- Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud Al-. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*, vol. I. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm." *Mazahib*, vol. 15, no. 1 (2016).
- Hanafī, Abu Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani al-. *Kitab Badāi' aṣ-Ṣanāi' Fi Tartīb Asy-Syārāi'*, vol. II. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Hasan, Husain Hamid. *Al-Madkhal Li Dirāsat Al-Fiqh Al-Islāmi*. Mesir, 1968.
- Imam al-Bukhari. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri*. Kairo: t.p., 1985.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. 2nd ed. Indonesia: al-Haramain, 2004.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin & Peradaban*. 6th ed. Jakarta Selatan: Paramadina, 2008.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqliyah Dan Evolusi Maqashid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*. 1st ed. Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Muzakki, Akhmad Pahmi. "Analisis Pendapat Abu Hanifah Tentang Diperbolehkan Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Al-Mabsuth." UIN Walisongo, 2015.
- Muhammad, Takiyu al-Din Abu Bakar al-Husain asy-Syafi'i. *Kifāyah al-Akhyār*, vol. I. (t.t.p: Sirkah an-Nur Asia, t.t.),
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-Aliran Sejarah Analisa*

- Perbandingan*. Jakarta: UI-Press, 2011.
- Ningrum, Ita Sofia. "Dasar-Dasar Para Ulama Dalam Berijtihad Dan Metode Istinbāḥ Hukum." *Mizan: Journal of Islamic Law*, vol. 5, no. 1 (2018).
- Purwanto, Muhammad Roy. *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Masalahah Najmuddin Al-Tufi*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Qaradawi, Yusuf Al-. *Fiqh Az-Zakat* vol. I. 16th ed. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2006.
- . *Al-Ijtihad Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah*, n.d.
- . *Gerakan Islam: Antara Perbedaan Yang Dbolehkan Dan Perpecahan Yang Dilarang (Fiqhul Ikhtilaf)*. Ed. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. 4th ed. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rahman, Fadhrul. "Hukum Zakar Fitrah Menggunakan Uang Kertas." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011, 2011.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Edited by Zaini Dahlan. 11th ed. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Fath li 'Ilam al-'Arabi, 2000.
- Safrizal, Safrizal. "ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, vol. 4, no. 2 (2017).
- Sarkhasi, Abu Bakr Muhammad Ibn Abi Sahl As-. *Kitab Al-Mabsūt*. 1st ed. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*. 2nd ed. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Jurnal Equilibrium*, vol. 3, no. 2 (2015).
- Sugianto, Heri. "Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Supriadi, Dedi. *Ushul Fiqh Perbandingan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

- Syafi'i, Imam abi Abdillāh Muhammad ibn Idris Asy-. *Al-Umm*. Beirut: Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- . *Al-Risālah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Fatāwā Li Musykilāt Al-Muslim Al-Mu'āṣir Fi Ḥayātihi Al-Yaumiyah Al-'Āmmah*. 18th ed. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Upi Paramita Agrawati. "Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradawi Tentang Diperbolehkannya Zakat Fitrah Dengan Uang Dalam Kitab Fiqhu Al-Zakah." IAIN Walisongo, 2012. <http://eprints.walisongo.ac.id/433/>.
- Zein, Fuad. *Studi Perbandingan Mazhab*. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Zulhendra, Joni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 5, no. 2 (2017).
- Zuhaili, Wahbah Az-. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. 1st ed. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1999.
- . *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. 2nd ed. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 2007.
- . *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.